

**LEMBARAN DAERAH
KOTA DEPOK**



NO. 41

2003

SERI. C

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 23 TAHUN 2003

TENTANG

PENGELOLAAN PASAR DI KOTA DEPOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Otonomi Daerah dibidang pengelolaan pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 60 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah serta sejalan dengan perkembangan perekonomian dan meningkatnya kebutuhan pelayanan Pemerintah terhadap masyarakat dalam pengelolaan pasar, dipandang perlu mengatur Pengelolaan Pasar di Kota Depok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar di Kota Depok;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Peratanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 27 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2000 Nomor 27);
14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 45);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2001 Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 35);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2001 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 01 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2003 tentang Kewenangan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 33);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2003 Nomor 34);

Dengan ...

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK TENTANG PENGELOLAAN PASAR
DI KOTA DEPOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok
5. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota yang berwenang dibidang pengelolaan pasar dan mendapat pendelegasian wewenang dari Walikota.
6. Pasar adalah tempat yang ditetapkan Pemerintah Daerah sebagai tempat bertemunya pihak penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi dimana proses jual beli terbentuk, yang menurut kelas mutu pelayanan dapat digolongkan menjadi Pasar Tradisional dan Pasar Modern dan menurut sifat pendistribusiannya dapat digolongkan menjadi eceran dan Pasar Perkulakan / grosir.
7. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, Koperasi atau Swadaya masyarakat dengan tempat usaha berupa toko, kios, los/Counter, dan lemprakan yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil dan menengah dan koperasi dengan usaha skala kecil dan modal kecil, dengan proses jual beli melalui tawar menawar.

8. Pasar modern adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah, Swasta dan atau Koperasi dimana pengelolaanya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada disatu tangan, bermodal relatif kuat dan dilengkapi label yang pasti.
9. Bangunan Pasar adalah semua bangunan didalam pasar dengan bentuk apapun juga.
10. Kios adalah Bagian dari bangunan yang satu sama lain dibatasi dengan dinding serta dapat ditutup.
11. Los adalah bagian dari bangunan pasar yang merupakan bangunan beratap, baik dengan penyekat maupun tidak, yang digunakan untuk menjajakan barang-barang dagangan.
12. Lemprakan adalah tempat di dalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan dengan menggunakan manajemen waktu.
13. halaman pasar adalah bagian pasar yang tidak ada bangunan yang digunakan untuk menunjang kegiatan berdagang.
14. Tempat berjualan adalah tempat didalam bangunan pasar atau halaman pasar yang khusus disediakan untuk melakukan kegiatan usaha berupa toko, kios, los/counter dan lemprakan.
15. Pengelolaan pasar adalah pengelolaan manajemen secara langsung terhadap pasar milik pemerintah daerah dan pengelolaan tidak langsung dalam bentuk pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pusat perbelanjaan, milik swasta.
16. Pedagang adalah mereka yang memakai tempat untuk berjualan barang maupun jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar milik pemerintah daerah.
17. Pedagang tetap adalah pedagang secara terus menerus di pasar dan dilokasi tertentu milik Pemerintah Daerah yang tetap dan penggunaan tempat tersebut oleh pedagang yang bersangkutan telah mendapat ijin resmi dari Walikota Depok.

18. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta badan usaha lainnya.
19. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
20. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang seyogyanya dapat disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki dan atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
21. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah penyediaan fasilitas pasar yang berupa Kios dan Los/Counter, tenda, fasilitas MCK, jasa kebersihan, jasa perparkiran dan bongkar muat barang, penerangan disekitar lokasi pasar, keamanan, dan bentuk lainnya, tidak termasuk yang dimiliki dan atau dikelola oleh swasta, Perusahaan Daerah (PD) Pasar maupun dilingkungan terminal.
22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
23. Surat Ketetapan Retribusi daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi.
24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya tambahan atas jumlah retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena Kredit Retribusi lebih besar daripada retribusi yang tertuang atau tidak seharusnya terhutang.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Depok yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
27. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 2

- (1) Dilihat dari kepemilikan, pasar dapat digolongkan menjadi :
 - a. Pasar milik Pemerintah Kota: dan
 - b. Pasar milik swasta
- (2) Dilihat dari bentuk pelayanan pasar dapat digolongkan menjadi :
 - a. Pasar Tradisional
 - b. Pasar Modern
- (3) Dilihat dari sifat pendistribusiannya, pasar dapat digolongkan menjadi pasar eceran dan pasar perkulakan / grosir.

BAB III

STANDARDISASI PEMBANGUNAN PASAR

Pasal 3

- (1) Pembangunan pasar dapat dilaksanakan oleh :

a. Pemerintah ...

- a. Pemerintah Kota
 - b. Swasta yang telah mendapat ijin dari Walikota
 - c. Koperasi
- (2) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, minimal meliputi :
- a. Kios atau Los
 - b. Jalan dan gang
 - c. Saluran pembuangan air
 - d. Bak tempat pembuangan sampah
 - e. Kantor pasar
 - f. Toilet
 - g. Musholla
 - h. Penyediaan air bersih
 - i. Halaman dan tempat parkir kendaraan
 - j. Penyediaan instalasi listrik baik di Kios/Los maupun di fasilitas umum pasar
 - k. Hydrant
 - l. Pos keamanan pasar
 - m. Tempat tera ulang
 - n. Taman dan penghijauan
 - o. Instalasi pengelolaan air limbah
- (3) Setiap bangunan pasar diberi batas atau tanda pemisah yang jelas dengan bangunan-bangunan sekitarnya
- (4) Pembangunan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilaksanakan dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah

Pasal 4

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk dapat menempatkan Pasar-pasar yang khusus di tempat tertentu yang merupakan tempat untuk berjualan barang tertentu.

(2) Walikota ...

- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengatur penempatan barang dagangan didalam pasar menurut jenisnya, sehingga menjamin ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan pasar.

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan pembangunan pasar tradisional wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Syarat-syarat teknis, administratif dan klasifikasi serta prosedur pemberian izin, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (3) Pembinaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

BAB IV

PASAR TRADISIONAL PEMERINTAH KOTA

Bagian Pertama

Klasifikasi Pasar

Pasal 6

- (1) Pasar tradisional dibagi kedalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu sebagai berikut :
- a. Pasar kelas I
 - b. Pasar kelas II; dan
 - c. Pasar kelas III
- (2) Penetapan klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Bagian Kedua

Bentuk-bentuk Hak Pemanfaatan Pasar

Paragraf 1

Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang memiliki surat jual beli hak pemanfaatan tempat berjualan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dengan Pemerintah Kota ataupun pengembang yang ditunjuk Pemerintah Kota, diberikan Surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Surat keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun dan wajib di daftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Apabila hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana diatur dalam ayat (2) pasal ini sudah berakhir, maka pemegang hak dapat melakukan perpanjangan hak untuk jangka waktu yang sama apabila memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Walikota, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum habis masa berlaku
- (4) Pemerintah dapat melakukan Renovasi atau peremajaan pasar sebelum habis masa berlakunya hak pemanfaatan tempat berjualan, apabila bangunan pasar tersebut secara teknis sudah tidak layak atau tidak memungkinkan untuk dipakai sebagai tempat berjualan dengan memperhitungkan sisa hak pemanfaatan tempat berjualan bagi para pedagang/ pemakai.
- (5) Apabila setelah habis masa hak pemanfaatan tempat berjualan, pemegang hak tidak melakukan perpanjangan hak pemanfaatan atas tempat berjualan, maka pemegang hak wajib menyerahkan bangunan dimaksud kepada Pemerintah Kota Depok.
- (6) Surat Keterangan Hak Pemanfaatan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat diperoleh dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

a. Kartu ...

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon/ Penanggung Jawab Badan;
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Perjanjian Jual Beli hak pemanfaatan tempat berjualan; dan
 - d. Kwintansi atau tanda bukti pembayaran lunas pembelian hak pemanfaatan tempat berjualan
- (7) Surat Keterangan hak pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (8) Tata cara permohonan dan pemindahtanganan surat keterangan hak pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Paragraf 2

Kartu Tanda Berdagang

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pengawasan dan pengendalian serta ketertiban berdagang di pasar, setiap orang atau badan yang berdagang secara tetap di pasar wajib memiliki Kartu Tanda Berdagang dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) jenis dengan rincian sebagai berikut :
- a. Kartu A, untuk yang menempati Kios;
 - b. Kartu B, untuk yang menempati Los/Counter;
 - c. Kartu C, untuk yang menempati Tenda/Lemprakan;
 - d. Kartu A2, untuk pengontrak Kios; dan
 - e. Kartu B2, untuk pengontrak Los;
- (3) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang selambat-lambatnya satu bulan sebelum habis masa berlakunya.

(4) Kartu ...

- (4) Kartu Tanda Berdagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dipindahtangankan tanpa persetujuan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 9

- (1) Permohonan kartu tanda berdagang, disampaikan secara tertulis dengan menyertakan persyaratan :
- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. Kartu Keluarga (KK);
 - c. Surat Keterangan Hak Pemanfaatan Tempat Berjualan;
 - d. Surat perjanjian sewa, bagi orang atau badan yang memanfaatkan tempat berjualan melalui sewa.

Bagian Ketiga

Kewajiban dan Larangan

Pasal 10

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat berjualan dipasar tradisional milik Pemerintah Kota Depok diwajibkan memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- a. mempergunakan tempat berjualan sesuai dengan fungsinya;
 - b. jenis barang yang diperdagangkan harus sesuai dengan jenis yang telah ditetapkan dalam Kartu Tanda Berdagang;
 - c. mengatur penempatan barang agar tampak rapih dan tidak membahayakan keselamatan umum serta tidak melebihi batas tempat berjualan yang menjadi haknya
 - d. memelihara kebersihan tempat berjualan dan tempat sekitarnya.
 - e. memenuhi pembayaran retribusi sebagaimana diatur dalam pasal 21 Peraturan Daerah ini;
 - f. Mencegah ...

- f. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran;
 - g. membayar biaya pemakaian listrik, air dan pasilitas lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang menggunakan tempat berjualan dipasar tradisional milik Pemerintah Kota Depok dilarang :
- a. menggunakan tempat berjualan sebagai tempat tinggal, menginap atau bermalam dipasar;
 - b. mengotori tempat/ bangunan pasar atau barang investaris pasar;
 - c. mempergunakan tempat berjualan dalam pasar tidak sesuai dengan peruntukannya;
 - d. membangun Kios, Los dan Lemprakan ditempat selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Depok;
 - e. menambah, mengurangi dan atau merubah bentuk konstruksi bangunan Kios, Los yang sudah ada.
 - f. membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau kedalam pasar kecuali di tempat-tempat yang telah disediakan khusus untuk parkir kendaraan dalam pasar;
 - g. melakukan usaha dagang atau perbuatan yang mengganggu atau membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum serta bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - h. mengosongkan atau menterlantarkan Kios, Los yang sudah ada;
 - i. menjual belikan tempat berjualan milik Pemerintah Kota Depok kepada siapapun tanpa persetujuan tertulis dari Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Usaha Bongkar Muat Barang Dagangan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka menjaga ketertiban, keamanan dan kelancaran kegiatan usaha dipasar, setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dagangan dilokasi pasar diwajibkan melakukannya pada tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota.
- (2) Setiap Orang atau Badan yang memanfaatkan tempat bongkar muat barang dagangan yang disediakan oleh Pemerintah Kota, dikenakan retribusi.

Bagian Kelima

Pencabutan dan Penarikan Hak

Pasal 12

- (1) Para pemegang hak pemanfaatan tempat berjualan dan Kartu Tanda Berdagang dipasar tradisional milik Pemerintah Kota Depok yang melanggar ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (7), Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini atau pemegang hak yang meninggalkan atau mengosongkan tempat berdagang selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang jelas, dapat dicabut haknya untuk menempati tempat berjualan dan penutupan oleh Walikota.
- (2) Tata cara pencabutan dan pemindahan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Pemegang hak yang telah dicabut haknya, wajib mengosongkan tempat berjualan dan menyerahkan kepada Walikota dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya surat pencabutan hak.

Pasal 13

Pencabutan dan pemindahan hak tersebut atau pemanfaatan tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini dapat ditindak lanjuti dengan pengalihan hak secara langsung kepada pihak lain oleh Walikota.

BAB V

PASAR MODERN

Bagian Pertama

Izin Usaha Pasar Modern

Pasal 14

- (1) Setiap Perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha yang luas gerainya kurang dari 2000 M2, wajib memiliki izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap Perusahaan yang akan melaksanakan kegiatan usaha pasar modern dengan luas gerai lebih dari 2000 M2, wajib mengajukan rekomendasi kepada Walikota atau Pejabat lain yang di tunjuk.
- (3) Izin Usaha Pasar Modern diperlakukan sebagai surat izin usaha perdagangan.
- (4) Izin Usaha Pasar Modern berlaku selama perusahaan pasar modern yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya dan wajib didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Izin Usaha Pasar Modern diterbitkan dengan memperhatikan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah.
- (6) Perusahaan Modern yang telah memiliki izin usaha pasar modern, tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.
- (7) Perusahaan Pasar Modern yang melakukan pemindahan tempat kedudukan / lokasi wajib memperoleh izin baru.

Pasal 15

- (1) Permohonan izin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, diajukan secara tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Untuk izin usaha pasar modern :
 1. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / penanggung jawab perusahaan.
 2. Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 4. Profosal rencana usaha.
 - b. Untuk rekomendasi penyelenggaraan pasar modern :
 1. photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon / penanggung jawab perusahaan.
 2. Akta pendirian perusahaan yang telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum.
 3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 4. Profosal rencana usaha.
 5. Dokumen pengelolaan lingkungan;
 6. Amdal lalulintas.
- (2) Atas dasar penelitian administrasi / persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan penelitian teknis, Walikota atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat menerima atau menolak permohonan izin usaha yang diajukan.
- (3) Tata cara permohonan izin dan rekomendasi penyelenggaraan pasar modern diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua
Pencabutan Izin Usaha

Pasal 16

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini, dapat dicabut kembali apabila salah satu unsur dibawah ini terpenuhi :
- a. izin usaha yang diberikan ternyata didasarkan atas keterangan-keterangan yang keliru atau palsu;
 - b. pembangunannya tidak sesuai atau menyimpang dari rencana yang telah disahkan;
 - c. izin usaha digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

BAB VI

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 17

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Kios, Los/Counter, lemprakan, MCK, kebersihan, keamanan, perparkiran, bongkar muat barang dagangan dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 18 ...

Pasal 18

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar berupa Kios, Los/Counter, lemprakan, MCK, kebersihan, keamanan dan fasilitas lainnya yang disediakan untuk berdagang serta tempat bongkar muat barang dagangan.

Pasal 19

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang mempergunakan jasa pelayanan pasar.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 20

Retribusi Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas, jenis, tempat dan kelas pasar yang digunakan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 22

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya penyelenggaraan, pelayanan serta fasilitas pasar dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan pasar ditetapkan sebagai berikut :

KELAS PASAR	JENIS FASILITAS	LUAS M2	TARIF (Rp)
KELAS I	a. Kios	0 - 5	1.500,-/hari
		6 - 10	2.000,-/hari
		11 - 15	2.500,-/hari
		16 - 20	3.000,-/hari
	b. Los / Counter	-	2.000,-/hari
	c. Tenda/Lemprakan	-	1.500,-/hari
	d. Radius 300 M	-	1.000,-/hari
e. MCK	-	500,-/satu kali	
f. Kebersihan	-	1.000,-/hari	
KELAS II	a. Kios		1.000,-/hari
			1.500,-/hari
			2.000,-/hari
			2.500,-/hari
	b. Los / Counter		1.500,-/hari
	c. Tenda/Lemprakan		1.000,-/hari
	d. Radius 300 M		750,-/hari
e. MCK		500,-/satu kali	
f. Kebersihan		1.000,-/hari	

KELAS ...

KELAS III	a. Kios	0 - 5	750,-/hari
		6 - 10	1.000,-/hari
		11 - 15	1.500,-/hari
		16 - 20	2.000,-/hari
	b. Los / Counter	-	1.000,-/hari
	c. Tenda/Lemprakan	-	750,-/hari
	d. Radius 300 M	-	500,-/hari
e. MCK	-	500,-/satu kali	
f. Kebersihan	-	1.000,-/hari	

Bagian Kedua

Retribusi tempat khusus Parkir dan bongkar muat barang di Pasar

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 24

Dengan nama Retrebusi Tempat Khusus Parkir dan Bongkar Muat Barang di Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas parkir dan tempat bongkar muat barang yang dikelola oleh Pemerintah Kota.

Pasal 25

Objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas parkir bagi pengunjung pasar dan fasilitas bongkar muat barang bagi para pedagang.

Pasal 26

Subyek retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasilitas parkir dan bongkar muat barang di pasar.

Paragraf ...

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 27

Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Bongkar Muat Barang di pasar termasuk golongan Retribusi jasa usaha.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 28

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan lama waktu sewa tempat dan jenis kendaraan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 29

Prinsip dan sasaran dalam Penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar..

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 30

Struktur dan besarnya tarif retribusi bongkar muat barang di pasar ditetapkan sebagai berikut :

1. Tronton : Rp. 35.000/rit,-
2. Truck Double : Rp. 25.000/rit,-
3. Truk Engkel : Rp. 20.000/rit,-
4. Colt / Pick Up : Rp. 15.000/rit,-

Pasal 31

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan parkir di pasar ditetapkan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Kendaraan roda 4 | Rp. 1.000,- untuk 2 jam pertama |
| | Rp. 500,- untuk tiap 1 jam berikutnya |
| 2. Kendaraan roda 2 | Rp. 500,- untuk 2 jam pertama |
| | Rp. 200,- untuk tiap 1 jam berikutnya |

Bagian Ketiga

Retribusi Izin Usaha Pasar Modern

Paragraf 1

Nama, Obyek dan Subyek Retribusi

Pasal 32

Dengan nama retribusi izin usaha pasar modern dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha pasar modern oleh Pemerintah Kota Depok.

Pasal 33

Obyek retribusi adalah setiap orang atau Badan yang mengajukan izin usaha pasar modern.

Pasal 34

Subyek retribusi adalah orang atau Badan yang memperoleh izin usaha pasar modern.

Paragraf 2

Golongan Retribusi

Pasal 35

Retribusi izin usaha pasar modern digolongkan sebagai retribusi Perizinan tertentu.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 36

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan klasifikasi modal usaha perusahaan.

Paragraf 4
Prinsip Penetapan Besarnya tarif

Pasal 37

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi izin usaha pasar modern, didasarkan pada tujuan untuk menutupi biaya penyelenggaraan pemberian izin.

Paragraf 5
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi izin usaha pasar modern baik izin baru maupun daftar ulang ditetapkan sebagai berikut :

- a. Perusahaan kecil dengan modal usaha sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Perusahaan Menengah dengan modal usaha diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- c. Perusahaan Besar dengan modal usaha diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bagian Keempat
Pendapatan Retribusi

Pasal 39

- (1) Semua pendapatan dari retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 23, 30, 31 dan 38 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas daerah.

(2) Pendapatan ...

- (2) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini 5 % dipergunakan untuk uang perangsang peningkatan pelayanan yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Wilayah Pemungutan

Pasal 40

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota tempat pelayanan penyediaan fasilitas yang diberikan.

Bagian Keenam

Masa Retribusi

Pasal 41

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa pelayanan fasilitas pasar.

Bagian Ketujuh

Saat Retribusi

Pasal 42

Saat terutangnya retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pemungutan

Pasal 43

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, atau SKRDKBT.

Bagian ...

Bagian Kesembilan
Tata cara Pembayaran

Pasal 44

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Penagihan

Pasal 45

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kesebelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 46

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Keputusan ...

- (2) Keputusan Walikota diberikan atas kelebihan Pembayaran Retribusi yang diajukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui tidak mendapat keputusan atas kelebihan pembayaran yang diajukan dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (Satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat bayar jangka waktu 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 47

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Pemerintah Kota atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 48

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat pembayaran kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang Retribusi lainnya. Sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua belas

Pengurangan Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 49

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi antara lain untuk mengangsur karena bencana alam dan kerusakan.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga belas

Kedaluarsa Penagihan

Pasal 50

- (1) Penagihan retribusi Kedaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila :

a. diterbitkan ...

- a. diterbitkan surat teguran, atau
- b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

Bagian Keempat belas

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 51

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini.

BAB VII

BIMBINGAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

Bimbingan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam bentuk pengawasan dilapangan, penyuluhan dan pelaporan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 53

Segala bentuk pemberian hak pemanfaatan kios/ los, tenda/lemprakan didalam pasar milik Pemerintah Kota dan Izin Usaha Pasar Modern dengan luas gerai dibawah 2.000 M2 yang diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan harus segera disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Daerah ini, paling lambat I (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 54

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pasar modern tanpa memiliki izin atau meminta rekomendasi serta tidak menyesuaikan izin yang dimiliki dalam kurun waktu yang ditetapkan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan Pasal 53 Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi berupa penutupan usaha.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (7), Pasal 8 ayat (1) dan (4), Pasal 10 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) dan (2) serta Pasal 53 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 56

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kota diberi Wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan. Pencataan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret ...

- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak dibidang pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 58

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retrebusi Pasar dan peraturan lain yang mengatur pengelolaan pasar dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 19 Nopember 2003

WALIKOTA DEPOK,

ttd.

H. BADRUL KAMAL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 21 Nopember 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

Drs. A. MOCHAMAD HARRIS
NIP. 010 057 329

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2003 NOMOR 41 SERI C